Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar

Agus Sugiarto

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon e-mail: jawagus-sugiarto@unucirebonac.id

Abstrak

Perspektif umum pada peninjauan permasalahan Tindakan pencurian tidaklah terlepaskan dari terdapatnya korelasi logis dengan motif tersangka, paling utama ialah motif perekonomian. Perspektif umum itu melakukan penggiringan pada suatu pengertian bahwasanya tersangka kejahatan tidaklah mempunyai kerjaan (pengangguran). Pada pembuatan pengkajian ini, kategori pengkajian yang dipakai ialah Teknik pengkajian empiris kualitatif, ialah sebuah tahapan pengkajian serta pengertian yang menurut pada Teknik yang melakukan penyeledikan sebuah kejadian sosial serta permasalahan individu. Pada perihal ini melaksanakan pengkajian lapangan berkaitan pada Tindakan polisi untuk menangani Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Yang diberikan penunjangan melalui pengkajian aspek hukum serta aturan undang-undang yang berhubungan pada masalah semisal KUHP. Adapun pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah pendeketan yuridis sosiologis, ialah melalui pengamatan munculnya gejala sosial pada khalayak disamping melaksanakan pendekatan undang-undang ialah UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pencurian; Kendaraan Bermotor

Abstract

The general perspective on the problem review The act of theft cannot be separated from the existence of a logical correlation with the suspect's motives, the most important of which is the economic motive. This general perspective leads to an understanding that the suspect in a crime does not have a job (unemployment). In making this study, the category of study used is qualitative empirical study technique, which is a stage of assessment and understanding according to a technique that investigates a social event and individual problems. In this case carry out field studies related to police actions to deal with criminal acts of motor vehicle theft (curanmor). Support is provided through the study of legal aspects and the rules of law relating to issues such as the Criminal Code. The approach used in this study is a sociological juridical approach, namely through observing the emergence of social phenomena in the public in addition to carrying out a legal approach, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Procedure Code, the Criminal Code, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Crime; Theft; Motor vehicle

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui Bali merupakan diantara wilayah yang menjadi tujuan berpariwisata. Tidaklah sekedar wisita, tetapi kebanyakan pengunjung pun banyak yang memilih untuk tinggal di tempat tersebut. Guna mencukupi keperluan perekonomian kehidupannya, bermacam metode dilaksnakan sehingga keperluan kehidupannya bisa tercukupi. Sehingga, perihal itu bisa menjadikan sebuah potensi guna melaksanakan sebuah Tindakan kejahatan yang diantaranya ialah Tindakan pemidanaan pencurian kendaraan bermotor yang kemudian memberikan dampak pada kesisteman keamanan.

Tingkatan kriminalitas pada pencurian kendaraan bermotor makin mengalami peningkatan sejalan pada perkembangan tanggungan eknomi yang makin berat Adapun tingkatan individu untuk menganggur makin tinggi juga. Perihal itu amat memberikan pengaruh kepada kemakmuran kehidupan khalayak. Khalayak yang mempunyai kadar kehidupan rendah hingga memiliki tingkatan kemakmuran yang rendah juga, umumnya mereka tidaklah memedulikan kenormaan hukum yang berjalan dan hukuman-hukuman yang telah terdapat yang mana Tindakan tersebut dilaksankan sehingga bisa mencukupi keperluan kehidupannya

Biasanya Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bisa disebut menjadi sebuah Tindakan kejahatan yang merupakan Tindakan anti sosial hingga bisa dirasa menjadi tolak ukur dari iklik sosial yang terdapat pada kehidupan sosial bermasyarakat (Magrhobi:2014). Kejahatan pada sebuah khalayak bisa menjadi pertanda terdapatnya ketimpangan sosial ataupun terdapatnya penyimpangan perbuatan pada khalayak, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan bisa memberikan gangguan pada rasa aman serta menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Tindakan kejahatan pencurian bisa muncul dimanapun serta kapanpun. Tidaklah sekedar pada perkotaan besar, namun pada perkotaan kecil. Berbagai usaha sudah dilakukan uji coba guna memberikan pengurangan Tindakan kejahatan, namun masihlah tetap ada tetapi dengan intensistas yang relative kecil.

Perspektif umum pada peninjauan permasalahan Tindakan pencurian tidaklah terlepaskan dari terdapatnya korelasi logis dengan motif tersangka, paling utama ialah motif perekonomian. Perspektif umum itu melakukan penggiringan pada suatu pengertian bahwasanya tersangka kejahatan tidaklah mempunyai kerjaan (pengangguran). Anggapan umum tersebut dikuatkan melalui pendapat (Hugues:2003) dengan pengkajiannya yang memiliki judul "Crime and Social-Economic Contect" pada jurnal Revenue Francaise de Sociologie, memberikan penegasan bahwasanya penganggura pada pemuda tidaklah memiliki Pendidikan memberikan pengaruh pada Tindakan kejahatan mencuri serta kekerasan.

Tindakan pidana pencurian diatur pada Pasal 362 KUHP yang memberikan perumusan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan huku, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Tindakan pemidanaan pencurian kendaraan bermotor lebih mengarah kepada spesialisasi obyek pencurian (Abdul:1989). Permasalahan curanmor yang muncul terus mengalami peningkatan hingga perihal tersebut bisa menimbulkan keresahan khalayak. Individu yang mempunyai kendaraan bermotor kemudian merasakan kewas-wasan serta khawatir terhadap rasa aman kendaraan motornya dari pengincara serta penjangkauan pelaku curanmor. Ditinjau berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat, sehingga jika tidakalah bersegera dilakukan pengadaan upaya-upaya guna melakukan penanggulangan munculnya kejahatan secara umum serta Tindakan pidana curanmor dari segi kuantitas, pun kemudian akan mengalami perkembangan dari segi metode ataupun tekniknya (Rai:1989).

Pada upaya untuk menanggulangi ataupun melakukan pencegahan munculnya dan berkembangnya Tindakan pidana curanmor tidaklah sekederah ditinjau dari Tindakan kejahata tersebut yang merasa bahwaasnya Tindakan tersebut ialah sebuah Tindakan pidana yang wajib diberikan hukum. Serta bisa disebut pada upaya ini tidaklah cukup dengan memberikan pidana semata untuk pelakunya. Namun sekiranya dibutuhkan diberikan perhatian perihal-perihal yang menyebabkan adanya Tindakan pidana pencurian motor.

METODE PENELITIAN

Pada pembuatan pengkajian ini, kategori pengkajian yang dipakai ialah Teknik pengkajian empiris kualitatif, ialah sebuah tahapan pengkajian serta pengertian yang menurut pada Teknik yang melakukan penyeledikan sebuah kejadian sosial serta permasalahan individu. Pada perihal ini melaksanakan pengkajian lapangan berkaitan pada Tindakan polisi untuk menangani Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Yang diberikan penunjangan melalui pengkajian aspek hukum serta aturan undang-undang yang

berhubungan pada masalah semisal KUHP. Adapun pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah pendeketan yuridis sosiologis, ialah melalui pengamatan munculnya gejala sosial pada khalayak disamping melaksanakan pendekatan undang-undang ialah UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diantara data yang dipakai pada pengkajian ini ialah 1) Data primer ialah pendataan yang didapatkan dengan langsung dengan pengkajian di lapangan ialah melalui pewawancaraan pada narasumber bapak Aiptu. I Ketut Soma Ardana, S.H. di Polresta Denpasar. 2) Data sekunder ialah pendataan yang didapatkan melalui bahan-bahan kepusatakaan serta sumber hukum pidana. Data sekunder dalam pengkajian ini ialah Kitab Perundang-Undangan Hukum Acara Pidana, Kitab Perundang-Undangan Hukum Pidana, UU No.2 tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia 3) Data tersier ialah bahan yang memberi penginformasian, keterangan, pada bahan hukum primer serta skunder ialah kamus, koran ataupun jurnal, internet serta penginformasian yang lain yang memberikan dukungan pengkajian.

Untuk mengumpulkan bahan hukum serta pendataan tersebut dilaksanakan melalui 1) Studi Pustaka dilaksanakan guna melakukan pengumpulan bahan pendataan sekunder, melalui Teknik memahami aturan hukum serta literatur yang berhubungan dengan Tindakan pidana pencurian ialah melalui penelahaan, pengutipan, pencatatan serta pengidentifikasian pendataan yang sejalan pada masalah serta inti pembahasan, 2) Studi lapangan dilaksanakan melalui mengunjungi langsung ke lokasi serta memakai metode pewawancaraan. Wawancara adalah tanya jawab dengan lisan yang mana dua individu ataupun lebih bertemu dengan langsung. Pada tahapan pewawancaraan terdapat dua pihak yang berada pada posisi yang tidak sama. Satu pihak menjadi pewawancara serta pihak lainnya menjadi penginformasi. Pewawancaraan dilaksanakan dengan langsung pada Ajun Inspektur Polisi satu, bapak I Ketut Soma Ardana, S.H.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sebab-Sebab Terjadinya Tindakan Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR)

Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bisa muncul dikarenakan terdapat bermaacam sebab yang memberikan dorongan adanya aktivitas itu. Faktor-faktor adanya Tindakan pidanan pencurian kendaraan bermoto bisa berasalkan dari sebab dari dalam diri (internal) serta sebab dari luar diri pelaku (eksternal). Sebab internal ialah sebab-sebab yang murni berasalkan dari pada diri pelaku guna melaksanakan Tindakan kejahatan itu.

Faktor internal dikarenakan pendorong yang dikarenakan melalui bermacam sebab diantarnya sebab perekonomian dan psikis tersangka. Sebab perekonomian, dikarenakan pendesekan perekonomian/pemenuhan keperluan kehidupan yang rumit hingga memberikan dampak individu berfikir guna melakukan pengambilan terobosan untuk memberikan pemenuhan keperluan kehidupan (Alfiansyah:2013). Adapun sebab psikis dikarenakan tersangka memiliki tabiat buruk serta melakukan pencarian penghasilan yang besar melalui cara pintas. Permasalahan perekonomian umumnya bukanlah sebab utama. Sebab psikis ini bisa pun dikarenakan pergaulan tersangka, *life style* tersangka yang menghendaki suatu yang lebih hingga kesanggupannya guna memberikan pemenuhan kehendak itu tidaklah terpenuhi.

Pada pemasalahan Tindakan kejahatan itu, para sarjana kriminologi melakukan penelitian dari bermacam perspektif ataupun kemahirannya, masing-masing selaras pada disiplin keilmuan yang ia tekuni, diantarnya ada yang meninjau dari factor-faktor antropologi, sosiologi, serta lainnya (Sahetapy:1983). Kemudian bisa juga ditinjau melalui perspektif psikologi ataupun kejiwaan, yang mana kejahatan dilaksanakan dikarenakan adanya gangguan kejiwaan para tersangka kejahatan itu, serta perihal tersebut telah menjadikan sebuah keputusan menjadi kausalitas munculnya Tindakan kejahatan itu, serta factor-fakor kejahatan yang paling utama, dikarenakan keadaan khalayak tersebut (Romli:1997).

Adapun factor eksternal adalah factor yang hadir dari luar diri tersangka semisal dengan siapa ia bergaul, kemudian lingkungan yang tidak begitu baik pun memberikan pengaruh adanya Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor dan pengembangan perteknologian serta moderenisasi yang bisa memberikan perubahan ajaran-ajaran sosial. Sehingga ujungnya perihal itu berdampak buruk pada diri pelaku kejahatan.

Faktor eksternal tersebut berpangkalkan pada lingkungan yang mana individu bertinggal serta factor eksternal tersebutlah yang menjadi musabab indiviu melaksanakan Tindakan criminal. Faktor eksternal tersebut paling utama berpangkalkan pada lingkungan keluarga serta lingkungan pergaulan individu. Keluarga dirasa memiliki peran yang amat krusial untuk perbuatan individu pada khalayak, perihal tersebut dikarenakan, awal manusian mempelajari tingkah laku ialah daripada keluarganya hingga muncullah perspektif bahwasanya tahapan serta metode anak melakukan sosialisasi pada khalayak berdasarkan pada hubungan anak serta orang tuanya (Dewa:2018). Sehingga keluarga menjadi musabab munculnya kejahatan di mana banyak sedikitnya kejahatan yaang ada pada tiap keluarga tersebut bisa ditinjau dari kondisi sebuah keluarga serta sebab-sebab lainnya yang ada dalam tiap keluargaa.

Kejahatan pada sebuah khalayak bisa menjadi tanda terdapatnya ketimpangan sosial ataupun terdapatnya penyimpangan Tindakan pada khlayak, pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan bisa memberikan gangguan rasa aman serta memberikan keresehan khalayak, perihal itu adalah sebuah permasalahan yang amat menyeluruh serta majemuk.

Bukan hanya itu factor-faktor kejahatan yang terutama, dikarenakan keadaan perekonomian yang jelek pada khalayak tersebut. Seperti halanya masyarakat luas mendapati bahwasanya kejahatan tersebut terutaman banyak sekali dilaksanakan oleh keluarga yang tidaklah berkecukupan. Perihal tersebut dikarenakan oleh kondisi sosial perekonomian yang buru hingga ia terpaksakan melaksanakan kejahatan guna melakukan penyambungan pada kehidupannya (Sudarto:1983).

Kondisi masyarkat yang semisal tersebutlah yang berpengaruh terbesar pada individu hingga individu tersebut melaksanakan kejahatan. Walaupun individu tersebut tidaklah memiliki bakat guna bertindak kejahatan, namun apabila dalam kehidupanya setiap hari yang rumit serta bisa mendapatkan kepengaruhan buruk dari masyarakat, tentunya individu tersebut kemudian melaksanakan Tindakan kejahatan.

Upaya Penanggulangan Tindakan Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Guna memberikan penekanan Tindakan pidanan pencurian kendaraan bermotor, bermacam usaha wajib dilaksanakan oleh petugas penegak hukum melalui kerja sama Bersama kelembagaan sosial masyarakat meliputi tiap-tiap lingkungan ataupun pada lingkungan pedesaan. Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor tidaklah sekedar memberikan kerugian khalayak secara materiil namun kemudian memberikan dampak kepada hilangnya nyawa.

Guna memberikan penekanan terdapatnya penyimpangan, kepala Satuan kepolisian serta kepala unit wajib dengan tegas melakukan kewajiban-kewajiban serta kekuasannya pada pencegahan kejahatan-kejahatan yang ada pada khalayak. Merekalh yang mempunyai peranan amat krusial serta strategis (Denny:2013). Kepala unit wajib dengan langsung menaungi penyidikan pembantu pada unitnya, serta Kasat Reskrim yang mana penjadi penanggung jawab terhadap penjalanan kewajiban dari Kesatuan Fungsi Reskrim. Tanggung jawab dari para Pemimpin pihak kepolisian wajib dilakukan secara optimal guna bisa menggapai target Tindakan kejahatan yang sudah diputuskan. Bukan hanya tanggung jawab, kesanggupan permanajemenan, kesanggupan teknis serta taktis amat dibutuhkan sehingga memberikan kemudahan melaksanakan penyidikan pada tersangka. Berdasarkan perolehan pewawancaraan Bersama bapak Aiptu. I Ketut Soma Ardana, S.H., pengimplementasian permanajemenan pada aktivitas penyidikan yang dilakukan kepolisian, ialah

1. Menangani permasalahan dilaksanakan sejalan pada SOP Kepolisian, semisal Polisi mendapatkan pelaporan, diteruskan melalui menyelidik serta menyidik, menyita barang bukti, menangkap serta menahan.

Halaman 14719-14724 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- 2. Untuk menangani permasalhan Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor dilaksanakan melalui skala prioritas dengan tidaklah mengesampingkan Tindakan pidana pencurian yang lain
- 3. Mengungkapkan permasalahan wajib selaras pada ketetapan yang telah terdapat pada aturan undang-undang
- 4. Aparat kepolisian tidaklah menanggapi remeh tiap terdapatnya Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor
- 5. Terdapatnya hubungan Kerjasama baik dengan vertical ataupun dengan horizontal untuk menungkap permasalahan Tindakan pidanan pencurian kendaraan bermotor
- 6. Kepolisian dengan Polmas masing-masing wajib bersiap siaga pada tiap-tiap tempat penugasannya
- 7. Meluaskan patrol serta melaksanakan hubungan bekerjasama yang bagus Bersama petugas desa serta masyarakat

Bukan hanya perihal itu terdapat bermacam Teknik guna mencegah adanya Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ialah melalui upaya preventif serta dengan revresif (Nyoman:2017).

Upaya preventif ialah melakukan pemeliharaan ketertiban umum, melakukan pencegahan adanya penyakit masyarakat serta melakukan pemeliharaan kepatuhan penduduk terkait hukum. Upaya preventif dilaksanakan melalui cara berturut aktif serta tanggap pada pelaksanaan mencegah pada kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Metode-metode itu bisa dilaksanakan melalui pelaksanaan patrol, peraziaan, menjaga ataupun memantau yang dilaksanakan oleh keanggotaan Satuan Reserse dan Sabhara Kepolisian Sektor Denpasar.

Upaya Represif ialah menindak pada para tersangka sejalan pada tindakannya dan melakukan perbaikan ulang sehingga individu yang sudah melaksanakan mencuri tersadarkan bahwasanya Tindakan yang dilaksanakan adalah Tindakan yang melanggar hukum serta memberikan bahaya kepada khalayak hingga tidaklah kemudian melaksanakan lagi Tindakan itu. Kemudian, peraturan hukum positif pada Kitab Perundang-Undangan Hukum Pidana serta Perundang-Undangan telah memberikan pengaturan terkait Tindakan pidana yang dijadikan larangan yang tidaklah diperbolehkan dilaksanakan oleh tiap individu, siapapun yang melaksanakan Tindakan pidana kemudian diberi hukuman sejalan pada keteapan aturan undang-undang yang berjalan. Terkhusus terkait pencurian, ada pada pasal 3620365 KUHP hingga bisa diberikan hukuman sejalan pada ketetapan pasal itu. Pasal 362 yang menjelaskan bahwasanya siapapun yang mengambil seluruh ataupun Sebagian barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dapat diancar karena tindak pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

SIMPULAN

Berdasarkan perolehan pengkajian, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya factor dari masalah tersebut ialah:

- Faktor-faktor yang menjadi sebab individu melaksanakan Tindakan pidanan mencuri kendaraan bermotor dikarenakan 2 faktor, ialah factor internal (factor perekonomian serta psikis tersangka) dan factor eksternal (lingkungan sekelilingnya serta pergaulan pada khalayak).
- Usaha menanggulangi pada Tersangka Tindakan Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, melalui perolehan pewawancaraan dilaksanakan melalui pengimplementasian manajerial melalui pihak polisi. Kemudian diimplementasikan usaha untuk menanggulangi dengan Preventif serta represif guna memberikan penekanan adanya Tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 2004, Kriminologi, Mandar Maju, Bandung Sahetapy. 1983, Kejahatan, Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisiplinet, Cet.I, Sinar Wijaya, Surabaya,

- Setiabudi, Rai, 1989, Peranan Korban dan Hubungan Korban Dengan Pelaku Dalam Kejahatan Penganiayaan, Merupakan Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unud
- Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung Suratman, H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Syani, Abdul, 1989, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung
- Putra, I Nyoman Budi Perdana Dan I Ketut Mertha, 2017, Penanggulangan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Di Denpasar (Studi Kasus Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
- Suharsoyo, Agus, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015
- Guna, Dewa Bagus Arta, I Ketut Mertha, Sagung Putri M.E Purwan, 2018, Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No. 02 Maret 2018
- Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 2013)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, URL: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8235. Diakses tanggal 28 Mei 2019
- Denny Setiadi,I Gede, 2013, Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang, URL: https://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf, diakses tanggal 28 Mei 2019
- Magrhobi, Berdy Despar, 2014, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, april 2014, URL: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/huku m/article/view/538/528, diakses tanggal 28 Mei 2019

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)